



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 230 / B.XII / HK / 2009

TENTANG

**PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA STAF SUB BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN
DAN KEHUMASAN PADA BAGIAN PROTOKOL BIRO UMUM SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG YANG MELAKSANAKAN TUGAS PELAYANAN
KEPROTOKOLAN TAHUN 2009**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Gubernur dan unsur pimpinan daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu didukung oleh petugas khusus yang melakukan pelayanan keprotokolan;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas dan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu memberikan honorarium kepada Staf Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Kehumasan pada Bagian Protokol Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Honorarium Pelayanan Keprotokolan kepada staf Sub Bagian Tata Usaha. Pimpinan dan Kehumasan pada Bagian Protokol Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan nama dan jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Apabila karena suatu keadaan tertentu petugas yang berstatus PNS/THL mengundurkan diri atau alih tugas sebelum berakhirnya masa berlaku Keputusan ini, maka para petugas dimaksud tidak dapat menuntut pemberian honorarium dan dapat digantikan petugas baru dengan persetujuan Gubernur Lampung.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan operasional dan pelayanan keprotokolan Kode Rekening 1.20.03.34.02.5.2.1.01.01

KEEMPAT : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 11 Maret 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/230/B.XII/H K/2009
TANGGAL: 11 Maret 2009

DAFTAR NAMA-NAMA STAF SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN
KEHUMASAN YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN KEPROTOKOLAN PADA
BAGIAN PROTOKOL BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NO	NAMA/JABATAN	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (RP)	KET
1.	Kasubbag Tata Usaha Pimpinan dan Kehumasan Biro Umum Sekretariat Provinsi Lampung	250.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 bulan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Setda Provinsi Lampung Kode Rekening 1.20.03.34.02.5.2.1 . 01.01
2.	SIHONO (Staf Subbag Tata Usaha Pimpinan dan Kehumasan Biro Umum Sekretariat Provinsi Lampung)	250.000,-	
3.	RENDIRASWANDI (Staf Subbag Tata Usaha Pimpinan dan Kehumasan Biro Umum Sekretariat Provinsi Lampung)	250.000,-	
4.	SIYAR (Staf Subbag Tata Usaha Pimpinan dan Kehumasan Biro Umum Sekretariat Provinsi Lampung)	250.000,-	
5.	Dra. CHORIAH (Staf Subbag Tata Usaha Pimpinan dan Kehumasan Biro Umum Sekretariat Provinsi Lampung)	250.000,-	
6.	MEILANI, SE, MM (Staf Subbag Tata Usaha Pimpinan dan Kehumasan Biro Umum Sekretariat Provinsi Lampung)	250.000,-	
7.	BUDI HARTONO (Staf Subbag Tata Usaha Pimpinan dan Kehumasan Biro Umum Sekretariat Provinsi Lampung)	250.000,-	
8.	JUMIANTO (Staf Subbag Tata Usaha Pimpinan dan Kehumasan Biro Umum Sekretariat Provinsi Lampung)	250.000,-	
9.	TRI PRAMONO (Staf Subbag Tata Usaha Pimpinan dan Kehumasan Biro Umum Sekretariat Provinsi Lampung)	250.000,-	
10.	LITA NOVTTA SARI, S.STP (Staf Subbag Tata Usaha Pimpinan dan Kehumasan Biro Umum Sekretariat Provinsi Lampung)	250.000,-	
11.	SANJAYA (Staf Subbag Tata Usaha Pimpinan dan Kehumasan Biro Umum Sekretariat Provinsi Lampung)	200.000,-	
12.	TUGERUN (Staf Subbag Tata Usaha Pimpinan dan Kehumasan Biro Umum Sekretariat Provinsi Lampung)	200.000,-	
13.	SUKIS TRISMIANTO (Staf Subbag Tata Usaha Pimpinan dan Kehumasan Biro Umum Sekretariat Provinsi Lampung)	200.000,-	
14.	BERTY ADRJANI (Staf Subbag Tata Usaha Pimpinan dan Kehumasan Biro Umum Sekretariat Provinsi Lampung)	200.000,-	
15.	SYARIFUDIN (Staf Subbag Tata Usaha Pimpinan dan Kehumasan Biro Umum Sekretariat Provinsi Lampung)	200.000,-	

16.	HENDRO WAHYUDI (Staf Subbag Tata Usaha Pimpinan dan Kehumasan Biro Umum Sekretariat Provinsi Lampung)	200.000,-
17.	GHALIBI (Staf Subbag Tata Usaha Pimpinan dan Kehumasan Biro Umum Sekretariat Provinsi Lampung)	200.000,-
18.	HENDRA SETIA WAN (Staf Subbag Tata Usaha Pimpinan dan Kehumasan Biro Umum Sekretariat Provinsi Lampung)	200.000,-
19.	M. SOLEH (Staf Subbag Tata Usaha Pimpinan dan Kehumasan Biro Umum Sekretariat Provinsi Lampung)	200.000,-
20.	N. RUSPITANG (Staf Subbag Tata Usaha Pimpinan dan Kehumasan Biro Umum Sekretariat Provinsi Lampung)	200.000,-
21	ROMLI (Staf Subbag Tata Usaha Pimpinan dan Kehumasan Biro Umum Sekretariat Provinsi Lampung)	200.000,-
22.	OKTA RENY (Staf Subbag Tata Usaha Pimpinan dan Kehumasan Biro Umum Sekretariat Provinsi Lampung)	200.000,-
23.	ANANTA YAMIM (Staf Subbag Tata Usaha Pimpinan dan Kehumasan Biro Umum Sekretariat Provinsi Lampung)	200.000,-
24.	SAINAN (Staf Subbag Tata Usaha Pimpinan dan Kehumasan Biro Umum Sekretariat Provinsi Lampung)	150.000,-
25.	ANDI DERMAWAN (Staf Subbag Tata Usaha Pimpinan dan Kehumasan Biro Umum Sekretariat Provinsi Lampung)	150.000,-
26.	YUDI (Staf Subbag Tata Usaha Pimpinan dan Kehumasan Biro Umum Sekretariat Provinsi Lampung)	150.000,-
27.	MOH. IOJBAL (Staf Subbag Tata Usaha Pimpinan dan Kehumasan Biro Umum Sekretariat Provinsi Lampung)	150.000,-
28.	RICKIAIRLANGGA (Staf Subbag Tata Usaha Pimpinan dan Kehumasan Biro Umum Sekretariat Provinsi Lampung)	150.000
29.	BINA FITRI A (Staf Subbag Tata Usaha Pimpinan dan Kehumasan Biro Umum Sekretariat Provinsi Lampung)	150.000
30.	ANTHONI (Staf Subbag Tata Usaha Pimpinan dan Kehumasan Biro Umum Sekretariat Provinsi Lampung)	150.000
31.	SUMARNO (Staf Subbag Tata Usaha Pimpinan dan Kehumasan Biro Umum Sekretariat Provinsi Lampung)	150.000
32.	DEVI (Staf Subbag Tata Usaha Pimpinan dan Kehumasan Biro Umum Sekretariat Provinsi Lampung)	150.000
33.	RATIH MAYA SARI SANUR (Staf Subbag Tata Usaha Pimpinan dan Kehumasan Biro Umum Sekretariat Provinsi Lampung)	150.000
34.	RIDWAN (Staf Subbag Tata Usaha Pimpinan dan Kehumasan Biro Umum Sekretariat Provinsi Lampung)	150.000
35.	ADIRIANSAH (Staf Subbag Tata Usaha Pimpinan dan Kehumasan Biro Umum Sekretariat Provinsi Lampung)	150.000
36.	HANIF ZIKRI (Staf Subbag Tata Usaha Pimpinan dan Kehumasan Biro Umum Sekretariat Provinsi Lampung)	150.000

37.	M. ROHIM (Staf Subbag Tata Usaha Pimpinan dan Kehumasan Biro Umum Sekretariat Provinsi Lampung)	150.000
38.	ICHWAN. B.S. (Staf Subbag Tata Usaha Pimpinan dan Kehumasan Biro Umum Sekretariat Provinsi Lampung)	150.000
39.	IRWAN APRISAL (Staf Subbag Tata Usaha Pimpinan dan Kehumasan Biro Umum Sekretariat Provinsi Lampung)	150.000
40.	TOFAN D.A. (Staf Subbag Tata Usaha Pimpinan dan Kehumasan Biro Umum Sekretariat Provinsi Lampung)	150.000

GUBERNUR LAMPUNG,

Dto

SYAMSURYA RYACUDU